

## Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini

Zaenal Mustaqim<sup>1\*</sup>, Abas Mansur Tamam<sup>2</sup>, Imas Kania Rahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pondok Pesantren Syamsul Huda, Indonesia

<sup>2&3</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

\* [abusajid.zm73@gmail.com](mailto:abusajid.zm73@gmail.com)

### Abstract

*Family resilience is an important factor in human development. Various ways can be done to build it. Pre-marital guidance is an effort to answer the problem of family resilience. This study aims to describe the form of the family resilience program at the Ciawi Religious Affairs Office and its suitability in addressing the problem of family resilience, which in this case is the problem of early marriage. This type of research is qualitative research with an analytic study approach. This study resulted in the findings that of the three family resilience programs in the KUA Ciawi, the Pusaka Sakinah program has steps that lead to overcoming the problem of early marriage in the form of cross-sectional services, where the KUA can work together with schools. By aligning pre-marital guidance with the school curriculum to provide an understanding of everything related to early marriage. And to realize the cooperation of the Ciawi KUA with the school, a clear, systematic, and directed program is needed that has not been stated concretely in the implementation instructions for the Sakina Heritage. This research is expected to generate new ideas or strategies in an effort to increase family resilience through the Pusaka Sakinah program.*

**Keywords:** Pusaka Sakinah; Premarital education; Family resilience.

### Abstrak

Ketahanan keluarga merupakan faktor penting dalam membangun manusia. Berbagai pihak telah berusaha melakukan ke arah sana. Bimbingan pra-nikah adalah salah satu usaha untuk menjawab permasalahan ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk program ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama Ciawi yang salah satunya adalah Pusaka Sakinah dan kesesuaiannya dalam menjawab permasalahan ketahanan keluarga, yang dalam hal ini adalah masalah pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analitik. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dari tiga program ketahanan keluarga yang ada di KUA kecamatan Ciawi, program Pusaka Sakinahlah yang memiliki langkah yang mengarah pada mengatasi masalah pernikahan dini berupa layanan lintas sektoral, di mana KUA dapat bekerjasama dengan sekolah. Dengan cara menyelaraskan bimbingan pra-nikah dengan kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman tentang segala yang terkait dengan pernikahan lebih dini. Dan untuk mewujudkan kerja sama KUA kecamatan Ciawi dengan pihak sekolah ini diperlukan program yang jelas terinci, sistematis dan terarah yang belum disebutkan secara kongkret dalam petunjuk pelaksanaan Pusaka Sakinah tersebut. Dari penelitian ini diharapkan melahirkan ide atau strategi baru dalam usaha meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah

**Kata kunci:** Pusaka Sakinah, bimbingan pra-nikah, ketahanan keluarga

## Pendahuluan

Bila kita menelaah ungkapan hikmah yang berbunyi *“Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya”*. Maka ungkapan ini mengarah pada peran penting perempuan dalam rumah tangga. Berawal dari rumah tangga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik dan seterusnya akan membuahkan bangsa atau negara yang baik pula. Rumah yang menjadi tempat berlindungnya keluarga adalah merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Sedangkan ibu adalah sang pendidik generasi penerus yang ada di dalamnya.

Membangun keharmonisan rumah tangga tentu tidak mudah. Setiap pasangan perlu mempersiapkan berbagai macam bekal untuk dapat membangun ketahanan keluarga. Paling tidak ada tiga faktor laten untuk membangun ketahanan keluarga, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis (Cahyaningtyas, Tenrisana, & Triana, 2016). Mempersiapkan faktor-faktor menjadi penting sebelum sepasang calon pengantin masuk ke dalam jenjang pernikahan.

Ketidakmampuan sepasang calon pengantin mempersiapkan bekal agar dapat membangun ketahanan keluarga ini menyebabkan berbagai macam masalah. Lebih lanjut permasalahan ketahanan keluarga yang indikasi utamanya adalah perceraian dan masalah lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), manajemen keuangan keluarga yang tidak teratur yang menyebabkan munculnya masalah ekonomi keluarga, pendidikan dalam keluarga yang tidak terarah dan yang lainnya, ke semuanya ini masih banyak ditemukan bahkan ada terjadi peningkatan. Notosoedirjo & Latipun, (2002) mengemukakan bahwa membangun kehidupan keluarga yang harmonis tidaklah mudah, kenyataannya individu dalam keluarga sering mengalami konflik antara anggota dalam keluarga. Kurangnya kesiapan mental dan konflik persoalan psikososial menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi konflik dalam rumah tangga (Sundani, 2018).

Atas dasar inilah isu tentang ketahanan keluarga mendapat banyak perhatian berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah ataupun swasta. Pemerintah dalam hal ini kementerian agama yang menangani urusan pernikahan dan pencatatannya yang secara teknis pelaksanaannya mendelegasikan tugas ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas penting dalam mengawal dan meningkatkan kualitas pernikahan yang menjadi faktor utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Betapa pentingnya membangun ketahanan keluarga ini, sehingga pemerintah memberikan dukungan melalui UU nomor 1, tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian melalui keputusan Menteri Agama nomor 3, tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan surat edaran dalam negeri nomor 400/54/III/Bangda perilah pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Bahkan Kementerian Agama melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Semua ini merupakan perhatian khusus diberikan pemerintah terhadap pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan baik juga berkualitas.

Secara operasional perhatian pemerintah pada level paling kecil terkait penyelenggaraan bimbingan pra-nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Telah banyak penelitian yang membahas tentang bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh KUA. Guntara, (2018) dalam penelitian menyebutkan bahwa bimbingan pra-nikah belum optimal dilaksanakan oleh KUA Ujung Berung Bandung, hal ini berdasarkan data pada tahun 2014 peserta pra-nikah yang mengikuti bimbingan pra-nikah hanya sebesar 41,6%, sedangkan sisanya 59,4% tidak mengikutinya. Bahkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 peserta pra-nikah hanya 28,8% dari total peserta pra-nikah, sedangkan sisanya 72,2% tidak mengikutinya. Penelitian

lainnya menghasilkan kesimpulan bahwa pasangan calon pengantin menganggap penting dan sangat bermanfaat bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin terutama dalam melatih mental dan ilmu tentang pernikahan dan keluarga (Amelia, 2020; Sundani, 2018).

terdapat hal yang aneh terjadi, saat di mana dalam satu penelitian berkesimpulan bahwa layanan bimbingan pra-nikah belum secara optimal dilaksanakan. Hal ini melihat data partisipan dari pasangan calon pengantin yang masih rendah. Namun penelitian lain menghasilkan kesimpulan bahwa pasangan calon pengantin menganggap bimbingan pra-nikah sangat penting dan bermanfaat terutama dalam hal membangun mental dan ilmu tentang pernikahan serta berkeluarga. Hasil penelitian ini menjadi kontradiktif, karena seharusnya ketika pasangan calon pengantin menganggap penting bimbingan pra-nikah, seharusnya angka partisipasi calon pengantin mengikuti bimbingan pra-nikah juga tinggi.

Data ini tentu menjadi bahan kajian lebih mendalam, apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Apalagi jika dikaitkan antara bimbingan pra-nikah dengan ketahanan keluarga. Apakah hal ini disebabkan oleh layanan KUA yang tidak sesuai dengan harapan pasangan calon pengantin? Atau karena strategi yang dibuat oleh KUA dalam bimbingan pra-nikah yang tidak tepat? Tentu keduanya perlu dikaji lebih dalam, sehingga bimbingan pra-nikah benar-benar dalam bermanfaat bagi pasangan calon pengantin dalam upaya membangun ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materi, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU No. 10 Tahun 1992). Hal ini punya kemiripan makna dengan pengertian sakinah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an al-Baqaroh/2:248, at-Taubah/9:26 dan al-Fath/48:4, 81, dan 26. Atas dasar makna sakinah pada beberapa ayat di atas, dengan demikian arti sakinah dalam berkeluarga dapat digambarkan, keadaan yang tetap tenang dalam keadaan apa pun terlebih saat menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Kedua pemahaman yaitu ketahanan rumah tangga dan sakinah tersebut punya kata kunci yang sama yaitu tangguh (Bimas Islam RI).

Diperkuat oleh makna keluarga sakinah yang terdapat dalam SK Dirjen Bimas Islam No. 542 tahun 2003 yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas pernikahan diakui keabsahannya oleh agama dan negara, mampu memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang berbentuk kebutuhan spiritual ataupun kebutuhan material secara layak dan seimbang, komunikasi yang terbangun di dalamnya diwarnai dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras. Maka bisa dikatakan bahwa problematik ketahanan keluarga adalah permasalahan yang mengganggu keutuhan keluarga sakinah.

Hancurnya ketahanan keluarga adalah dengan terjadinya perceraian, karena pokok keutuhannya adalah ikatan pernikahan yang menyatukan dua insan yang bernama suami istri. Oleh karena itu untuk menyelamatkan keutuhan keluarga perlu mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, untuk dijadikan bahan evaluasi dan dicarikan solusinya, baik berupa tindakan perbaikan atau pencegahan. Sari, Yusri, & Sukmawati, (2015) menjelaskan bahwa faktor perceraian keluarga terdiri dari dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari; *pertama*, sikap egosentrisme dalam keluarga. *Kedua*, tafsiran terhadap perilaku marah. *Ketiga*, perselingkuhan. *Keempat*, kesulitan keuangan keluarga. *Kelima*, beban psikologi akibat tekanan stres di tempat kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan perceraian adalah; *pertama*, pergaulan negatif anggota keluarga. *Kedua*, campur tangan pihak ketiga dalam urusan keluarga, dan *ketiga* adalah kebiasaan bergunjing.

Mengungkap faktor yang merusak keutuhan rumah tangga, yang mana rusaknya keutuhan rumah tangga menjadi permasalahan pokok dalam ketahanan keluarga, ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan sudut pandang. Misalnya faktor ekonomi, menurut sudut pandang lain bisa saja mengatakannya adalah faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab lemahnya ekonomi. Dan menurut sudut pandang lain menyebutnya faktor kelemahan dalam mengelola keuangan keluarga, atau faktor gaya hidup boros dan lain sebagainya. Faktor kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang begitu banyak rintangan dan tantangan mutlak diperlukan. Semua masalah yang mengganggu keutuhan rumah tangga seperti yang disebut di atas akan dapat diatasi bila memiliki kesiapan mental yang memadai.

Seperti yang dijelaskan oleh Apriliani & Nurwati, (2020) bahwa ketahanan keluarga membutuhkan 3 hal: 1) ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani yang berupa kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan; 2) ketahanan sosial yang mengarah kepada nilai-nilai agama dan komitmen dalam keluarga; 3) ketahanan psikologis untuk menjalankan manajemen konflik dalam keluarga, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif dan kepedulian terhadap masing-masing pasangan hidup atau suami istri. Dari tiga hal ini nomor dua dan tiga adalah dalam bentuk mental. Oleh karena itu pandangan lain menyebutkan bahwa permasalahan pernikahan dini atau di bawah umur juga menjadi faktor penyebab penting yang mengganggu ketahanan keluarga. Hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa permasalahan mengenai perkawinan usia muda yang masih banyak terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan muda menjadi faktor penyebab adanya perceraian. Jika kita merujuk kepada salah satu prasyarat ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun ketahanan keluarga, maka tidak heran apabila tingkat perceraian di Indonesia menjadi tinggi karena masih banyaknya perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang angka perceraian yang tinggi. Misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, dilansir dari detik.com menjelaskan bahwa kasus perkawinan usia muda yang terjadi di Kabupaten Mojokerto cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu Januari-Agustus 2019 tercatat ada 90 kasus perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan pada umur 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 18 tahun untuk pria. Kemudian, perkawinan muda dilakukan karena terjadinya hamil di luar nikah sebanyak 52 kasus. Sementara, kasus perceraian yang terjadi sepanjang Agustus 2019 sebanyak 2.472 kasus dan tahun 2018 sebanyak 2.992 kasus. Ribuan kasus itu, paling banyak dilakukan oleh pasangan muda dengan rentang usia 20-30 tahun. Selain di Kabupaten Mojokerto, pengadilan Medan juga sudah menangani sekitar 308 kasus perceraian dini sepanjang tahun 2018.

Perhatian terhadap masalah nikah muda ini perlu mendapat penanganan yang lebih serius lagi. Seluruh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini harus diatasi sedini mungkin. Agar tujuan dari meminimalisir permasalahan ketahanan keluarga dapat diurai satu persatu. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Ciawi dalam perannya mengawal dan meningkatkan ketahanan keluarga. Program-program apa saja yang sudah ada dan sejauh mana program ini menjawab permasalahan ketahanan keluarga.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi analitik. Penelitian studi analitik digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan serta menemukan makna dan informasi yang mendalam tentang tema atau isu yang sedang dibahas dalam penelitian (Creswell, 2009).

Dalam penelitian ini, strategi bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciawi dieksplorasi secara mendalam dalam upaya menjawab tantangan ketahanan keluarga.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dan studi dokumentasi pada KUA Kecamatan Ciawi. Adapun pemilihan KUA Kecamatan Ciawi didasari oleh KUA Kecamatan Ciawi merupakan peraih predikat KUA teladan ke-2 pada tingkat Nasional dan peringkat pertama pada tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman, yaitu dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data (Miles & Huberman, 1994). Sedangkan untuk uji keterpercayaan data dilakukan teknik Triangulasi yaitu untuk mendapatkan temuan dan interpretasi (menafsirkan atau menjelaskan) data yang lebih akurat dan kredibel (Sugiyono, (2015), Patton, (2009)).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggambarkan program ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ciawi, meliputi Sucatin, pusaka sakinah, dan binwin.

#### 1. Sucatin

Sucatin yang kependekan dari kursus pengantin adalah kegiatan alternatif dari program Binwin yang tidak dapat mengakomodir seluruh calon pengantin. Dalam pelaksanaannya tidak ada petunjuk pelaksanaan yang tetap. KUA yang melaksanakannya dituntut untuk berkreasi agar program ini berjalan dengan sebaik mungkin. Berkaitan dengan hal ini fasilitator KUA Kecamatan Ciawi berpendapat:

Sucatin merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1980 kepada calon pasangan pengantin. Program ini bersifat *continue*, berkesinambungan dan rutin (Responden 1).

KUA Kecamatan Ciawi mengagendakan kegiatan Sucatin dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis, dengan durasi pembelajarannya mencapai satu jam. Pematerinya berasal dari para penghulu atau para penyuluh baik yang PNS atau yang non PNS yang bertugas di KUA Kecamatan Ciawi. Seorang penghulu KUA Kecamatan Ciawi menyampaikan:

Program Sucatin dilaksanakan dua kali dalam seminggu, rutusnya adalah hari Selasa dan Kamis (Responden 2).

#### 2. Pusaka Sakinah

Sebagai bentuk usaha keras dalam menjalankan tanggungjawabnya, Dirjen Bimas Islam melakukan berbagai macam langkah pengembangan dan evaluasi yang pada akhirnya terlahirlah program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Surat keputusannya tentang petunjuk pelaksanaan Pusaka Sakinah, Dirjen Bimas Islam menyebutkan bahwa Pusaka Sakinah adalah ikon terhadap berbagai pelayanan yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan.


Layanan ini merupakan layanan bersama antara lembaga terkait, atau kerja sama lintas kementerian agama dalam mengatasi permasalahan ketahanan keluarga yang dalam penyelesaiannya memerlukan kerja sama dengan lembaga lintas kementerian agama. Program ini merupakan program baru yang disusun oleh kementerian agama, dan KUA sebagai pelaksananya. Berkaitan dengan hal ini pengurus KUA menyampaikan:

KUA Pusaka Sakinah merupakan program baru, bahkan di Kabupaten Bogor hanya KUA Kecamatan Ciawi yang diamanahkan untuk melaksanakan program ini (Responden 3).

KUA Pusaka Sakinah merupakan program yang memberikan layanan secara menyeluruh, tidak hanya kepada calon pengantin, akan tetapi juga kepada pasangan yang sudah menikah juga menjadi target layanan. Adapun tujuan utama dari program ini adalah bagaimana membangun ketahanan keluarga di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal ini pengurus KUA menyampaikan:

Cakupan KUA Pusaka Sakinah cakupannya tidak hanya calon pengantin, akan tetapi juga kepada para pasangannya yang sudah menikah (Responden 4).

KUA Pusaka Sakinah memiliki tiga layanan utama, yaitu berkah, kompak dan lestari. Sebagaimana gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Layanan KUA Pusaka Sakinah

Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, yang mengandung layanan bimbingan pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah. Sedangkan Kompak, yaitu singkatan dari konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi. Kompak merupakan layanan terhadap problematika keluarga, seperti penyelesaian kasus perselisihan, perceraian, KDRT dan lain sebagainya. Kemudian Lestari, atau Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia. Selain tiga layanan utama, ada juga program advokasi dan kegiatan lintas sektoral. Pengurus KUA menyampaikan:

Program KUA Pusaka Sakinah saat ini juga menyediakan layanan advokasi dan layanan lintas sektor seperti misalnya bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan layanan bimbingan pra-nikah (Responden 4).

Misalkan saja nama programnya adalah KUA *goes to school*. Nantinya layanan ini beriringan dengan kurikulum di sekolah tentang pernikahan (Responden 2).

### 3. Binwin

Binwin adalah singkatan dari Bimbingan Perkawinan. Program ini terlahir berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) kementerian agama RI No. 373 tahun 2017. Program Binwin merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu kursus pra-nikah yang termaktub dalam surat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013. Pelaksanaan program ini adalah KUA kecamatan dengan anggaran biayanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di antaranya adalah bersumber dari biaya yang disetorkan oleh para calon pengantin itu sendiri ketika mendaftarkan diri untuk menikah. Beberapa pendapat sebagai berikut:


Binwin merupakan program yang baru bergulir pada tahun 2017, namun gagasannya sejak tahun 2016. (Responden 2).

Program Binwin berbeda dengan sucatin, karena binwin menggunakan anggaran PNBP, sehingga pelaksanaannya secara khusus harus memenuhi kurikulum tertentu dan harus memenuhi jam belajar tertentu (Responden 4).

Para pesertanya adalah para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA. Namun tidak semua calon pengantin dapat mengikuti kegiatan dari Binwin ini sehubungan terbatasnya anggaran yang ada. Untuk kegiatan Binwin ditahun 2020 hanya dapat menampung 10 pasangan calon pengantin. Maksud dari program Binwin ini adalah mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah, warohmah* dengan membekali pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam membina kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Sedangkan tujuannya adalah; a) terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah, warohmah*, b) terciptanya pemahaman untuk menghindari dan mengatasi terjadinya perselisihan dan percekocan di dalam sebuah rumah tangga, c) terciptanya pemahaman dan pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Topik utama yang disampaikan dalam Binwin ini terdiri dari; 1) perkawinan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah 2) mengolah kehidupan keluarga dan seluruh perkara yang ada di dalamnya, 3) kebutuhan utama keluarga dan pemenuhannya, 4) kesehatan reproduksi keluarga, 5) menciptakan keturunan sebagai penerus generasi yang lebih berkualitas, dan 6) manajemen konflik keluarga dan membangun ketahanan keluarga. Tambahan dari enam materi pokok ini adalah dua materi yang membahas tentang pengenalan dan harapan dan kekhawatiran. Dan juga dilengkapi kontrak belajar di awal proses bimbingan dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.



Gambar 2. Materi Program Binwin

Pengampu dari tiga materi pertama adalah tim pembimbing dari KUA dan atau Kemenag. Dan tiga materi lainnya diampu oleh para ahli dari instansi terkait, yaitu dari pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan metode pendekatan yang digunakannya adalah metode pendidikan orang dewasa atau dikenal dengan istilah andragogi yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Dalam andragogi peserta belajarnya dianggap individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan bersama. Untuk proses pelaksanaan bimbingan ini pihak Dirjen Bimas Islam sudah membuat modul sebagai panduannya. Dan para pematernya telah dilatih dalam program khusus pelatihan dalam menggunakan modul tersebut. Oleh karena itu kegiatan program Binwin ini dapat lebih terarah dengan baik.

## B. Pembahasan

Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga. Hal ini diperkuat lagi oleh Sari, Yusri, & Sukmawati, (2015) yang menjelaskan bahwa faktor perceraian keluarga terdiri dari dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari; *pertama*, sikap egosentrisme dalam keluarga. *Kedua*, tafsiran terhadap perilaku marah. *Ketiga*, perselingkuhan. *Keempat*, kesulitan keuangan keluarga. *Kelima*, beban psikologi akibat tekanan stres di tempat kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan perceraian adalah; *pertama*, pergaulan negatif anggota keluarga. *Kedua*, campur tangan pihak ketiga dalam urusan keluarga, dan *ketiga* adalah kebiasaan bergunjing. Faktor-faktor ini memungkinkan akan muncul pada rumah tangga yang pernikahannya di usia dini, karena belum cukupnya bekal mental dan ilmu tentang pernikahan pada masa-masa itu.

Namun dari tiga program yang ada di KUA kecamatan Ciawi dua di antaranya ditujukan untuk calon pengantin yang sudah segera akan menikah, yaitu Binwin dan Sucatin. Maka kedua program ini tidak dirancang untuk menanggulangi permasalahan pernikahan anak atau di bawah umur.

Oleh karena itu Dirjen Bimas Islam melakukan terobosan dengan mengadakan Pusaka Sakinah, yang di dalamnya terdapat tujuan mengatasi pernikahan di bawah umur untuk mendapatkan pengetahuan dan pembentukan mental dari pasangan tersebut. Namun pada petunjuk pelaksanaannya belum menjadikan para pelaku pernikahan dini yaitu para remaja sebagai objek bimbingan. Pelaksanaannya Pusaka Sakinah terkesan diperuntukkan bagi pasca nikah. Hal ini terlihat dari layanan Berkah yang di dalamnya ada kegiatan bimbingan tatap muka tentang Keuangan Keluarga dan Membangun Rahasia Harmonis, yang para pesertanya adalah berusia di bawah 40 tahun atau usia pernikahan di bawah 10 tahun. Pada pelayanan Kompak pun demikian, yang peruntukannya adalah bagi perorangan baik sebagai suami atau istri yang menghadapi permasalahan dalam perkawinan atau keluarga. Walaupun disebutkan juga di dalamnya tentang permasalahan rumah tangga yang dimaksud adalah di antaranya tentang masalah pencegahan kawin anak dan masalah kenakalan remaja.

Hal ini seiring dengan penelitian Amelia, (2020) dan Sundani, (2018) yang berkesimpulan bahwa pasangan calon pengantin menganggap penting dan sangat bermanfaat bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin terutama dalam melatih mental dan ilmu tentang pernikahan dan keluarga. Namun pada dasarnya Pusaka Sakinah memang sangat menyeluruh, yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan masukan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dengan banyaknya sumbangsih dari para pemerhati dan praktisi ketahanan keluarga, Pusaka Sakinah diharapkan akan menjadi program kegiatan yang banyak membantu mengatasi berbagai permasalahan ketahanan keluarga yang termasuk di dalamnya masalah pernikahan anak.

Ide untuk mewujudkan kerja sama antara KUA dan sekolah dalam menyelenggarakan bimbingan pra-nikah bagi para siswa sekolah tersebut adalah merupakan usulan yang sangat strategis dan tepat. Karena bila bimbingan pra-nikah dapat dilaksanakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang diselenggarakan dengan program Bimbingan Konseling (BK) di sekolah, yang di dalamnya ada Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD), ini akan memiliki kelebihan dan ini juga bisa menjadi seperti dayung bersambut, dengan alasan; *pertama* durasi waktu yang sangat memadai. *Kedua*, di dalam SKKPD terdapat standar kompetensi kemandirian yang harus tercapai yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. *Ketiga*, dalam mengatasi masalah ketahanan keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dini, maka bimbingan pra-nikah di SLTA dapat menjadi tepat sasaran, karena para pesertanya adalah yang kemungkinan menjadi pelakunya. *Keempat*, pada materi yang disampaikan dalam program Binwan terdapat keterangan yang



menyatakan bahwa untuk menciptakan keluarga kokoh diperlukan empat pilar, yaitu, *zawaj* (berpasangan), *mistaqon ghalidzon* (janji kokoh), *mu'asyaroh bil-ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik), dan *Musyawaroh*. Untuk menunjang terlaksananya empat pilar keluarga kokoh memerlukan beberapa karakter diri yang harus dimiliki oleh calon pengantin. Dan pada SKKPD ada standar kompetensi yang serupa dengan karakter tersebut, seperti kematangan emosi dan intelektual yang dapat menunjang pilar *musyawaroh*, yang mana pilar ini berkaitan dengan manajemen konflik dalam keluarga. Begitu juga dengan kompetensi kesadaran tanggung jawab sosial yang dapat menjadi penunjang terhadap pilar *mistaqon ghalidzo* yang berkaitan dengan komitmen tanggung jawab, dan begitu halnya dengan standar kompetensi lainnya. *Kelima*, dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial lain seperti *free sex* atau pergaulan bebas dan yang berkaitan dengannya.

Terlebih bila mempertimbangkan sisi kemanfaatan ilmu dan sisi prinsip ibadah yang keabsahannya harus berdasarkan ilmu. Yang mana ini berarti bahwa manakala pernikahan yang baik adalah pernikahan yang ditujukan untuk ibadah, dan ibadah harus berdasarkan ilmu, maka ilmu untuk bekal membina rumah tangga adalah ilmu sangat penting, dan bahkan kepentingannya melebihi ilmu lain yang diajarkan di sekolah yang belum tentu tergunakan dalam kehidupan nyata keseharian.

Selain itu, dari seluruh lulusan SLTA banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya, fenomena ini lebih banyak lagi ditemukan di masyarakat pedesaan terutama dari para peserta didik perempuannya. Dan pernikahan adalah fase kehidupan yang akan dialami oleh umumnya manusia setelah beranjak dewasa, maka para lulusan sekolah tingkat SLTA ini banyak yang memilih untuk bersegera menikah. Hal ini juga menjadi dasar penting dalam mewujudkan bimbingan pra-nikah di sekolah tingkat SLTA.

## Kesimpulan

Keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, KUA kecamatan Ciawi yang memiliki tugas utama dalam hal meningkatkan ketahanan keluarga, menyelenggarakan beberapa layanan sebagai strategi membangun ketahanan keluarga yaitu, Sucatin, Pusaka Sakinah dan Binwin. Program yang menarik untuk mengantisipasi masalah ketahanan keluarga adalah program Pusaka Sakinah. Ada langkah upaya mengatasi permasalahan pernikahan dini berupa layanan lintas sektoral, di mana KUA bekerja sama dengan sekolah. Bimbingan pra-nikah diselaraskan dengan kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman tentang bimbingan pra-nikah lebih dini. Dan Untuk mewujudkan kerja sama KUA kecamatan Ciawi dengan pihak sekolah ini diperlukan program yang jelas terinci, sistematis dan terarah.

## Daftar Pustaka

- Amelia, N. (2020). Layanan Bimbingan Pra-nikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 41-58.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 90-99). Bandung: Universitas Pandjadjaran.
- Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*. California: SAGE Publication Inc.
- Direktur bina KUA dan keluarga sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin), Jakrta ;Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI
- Guntara, Y. (2018). Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 129-144.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis, Second Edition*. London: Sage Publication.
- Notosoedirjo, & Latipun. (2002). *Kesehatan Mental*. Malang: UMM Press.
- Patton, M. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sari, M. N., Yusri, & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 16-21.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 165-184.
- UU No. 10 Thn 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Pasal 1 angka 15.